



**PENETAPAN**

**Nomor 242/Pdt.P/2018/PN Pwd**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**M. BISRI MUSTOFAH**, Tempat lahir di Grobogan, 10-01-1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Palurjo Rt.001 Rw.004, Desa/Kel. Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 Juni 2018 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd. mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bernama M. BISRI MUSTOFA, yang lahir di Grobogan, pada tanggal 27-09- 1983;
- Bahwa Pemohon lahir dari Perkawinan antara ROSIDI dengan SUWARTI;
- Bahwa tahun 1998 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama SITI MUHAYATUN, yang lahir dari pasangan SENO dengan RADIYEM;
- Bahwa kemudian Pemohon setelah menikah telah memiliki Kartu Keluarga Nomor: 3315151807071176 akan tetapi di dalam Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon orangtua Pemohon tertulis HARNO dengan MAKAROMAH, sedangkan nama ibu dari istri Pemohon tertulis SUTI;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membenarkan administrasi kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan istri Pemohon yaitu nama Pemohon yang benar adalah M. BISRI MUSTOFA, nama orangtua Pemohon adalah ROSIDI dengan SUWARTI, dan nama ibu dari istri Pemohon adalah RADIYEM;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan atau pembetulan administrasi tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. BISRI MUSTOFA, nama orangtua Pemohon adalah ROSIDI dengan SUWARTI, dan nama ibu dari istri Pemohon adalah RADIYEM;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memperbaiki nama dan nama orang tua pemohon dan nama ibu istri pemohon yang salah dari M. BISRI MUSTOFAH nama orang tua HARNO dan MAKAROMAH dan nama ibu istri pemohon dari SUTI menjadi RADIYEM;
- Bahwa di KK dan KTP Pemohon tercatat dengan nama M. Bisri Mustofah, nama orang tua Harno dan Makaromah dan nama ibu istri pemohon tertulis Suti

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan didalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama pemohon M. Bisri Mustofa, nama orang tua Rosidi dan Suwarti dan nama ibu pemohon Radiyem;

- Bahwa tujuan penggantian nama, nama orang tua pemohon dan nama ibu istri pemohon tersebut hanya untuk tertib administrasi kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan supaya tidak menggunakan 2 (dua) nama, dan nama orang tua yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315151001730002, tanggal : 27-09-2012, atas nama : M. BISRI MUSTOFA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, tanggal : 31 Mei 2018, atas nama : SITI MUHAYATUN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, tanggal : 31 Mei 2018, atas nama : M. BISRI MUSTOFA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 3315151807071176, tanggal : 19-02-2018, atas nama Kepala Keluarga : M. BISRI MUSTOFA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/626/V/2018, tanggal : 31 Mei 2018, atas nama : M. BISRI MUSTOFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangrejo, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/627/V/2018, tanggal : 31 Mei 2018, atas nama : SITI MUHAYATUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangrejo, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar, Nomor : 474.4/136/XI/2017, tanggal : 09 November 2017, atas nama : M. BISRI MUSTOFA, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kandangrejo, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 161/26/VIII/1998, tanggal : 15 Agustus 1998, atas nama SUNARYONO al M. BISRI MUSTOFA dengan SITI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAYATUN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Grobogan Kab.

Grobogan, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi : MASHOEDI

- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah M. BISRI MUSTOFA;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai nama lain selain M. Bisri;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon menikah kira-kira 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pemohon bernama SITI MUHAYATUN sebelum menikah karena tetangga ;
- Bahwa nama orang tua istri pemohon adalah SENO dan RADIYEM ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu istri pemohon lahir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya HARNO, MAKAROMAH dan SUTI, dan saksi kenal dengan yang bernama SUWARTI DAN ROSIDI mereka adalah orang tua pemohon dan saya tahu karena mereka sering main ke rumah pemohon ;
- Bahwa orang tua pemohon tinggal tidak serumah dengan pemohon, tapi tinggal di daerah Kec. Brati ;
- Bahwa selama pernikahan pemohon punya anak 2 (dua) orang nama panggilannya AZIZAH dan LULUK ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pemohon dan istrinya menikah karena waktu itu saksi sedang merantau ;

## 2. Saksi : SAERI

- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah M. BISRI MUSTOFA;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai nama lain selain M. Bisri;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon menikah kira-kira 15 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan istri pemohon bernama SITI MUHAYATUN sebelum menikah karena tetangga ;
- Bahwa nama orang tua istri pemohon adalah SENO dan RADIYEM ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu istri pemohon lahir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya HARNO, MAKAROMAH dan SUTI, dan saksi kenal dengan yang bernama SUWARTI DAN ROSIDI mereka adalah orang tua pemohon dan saya tahu karena mereka sering main ke rumah pemohon ;
- Bahwa orang tua pemohon tinggal tidak serumah dengan pemohon, tapi tinggal di daerah Kec. Brati ;
- Bahwa selama pernikahan pemohon punya anak 2 (dua) orang nama panggilannya AZIZAH dan LULUK ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pemohon dan istrinya menikah karena waktu itu saksi sedang merantau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - I sampai dengan P - 8 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 3315151807071176, dan Kartu Tanda Penduduk : 3315151001730002, atas nama M. Bisri Mustofah, nama orang tua Harno dan Makaromah dan nama ibu dari istri pemohon tertulis Suti ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/626/V/2018, nama pemohon tercatat : M. Bisri Mustofa dan nama orang tua pemohon Rosidi dan Suwarti ;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/627/V/2018, nama ibu dari istri pemohon (Siti Muhayatun) tercatat : Radiyem;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 161/26/VIII/1998 nama pemohon tertulis Sunaryono al M. Bisri Mustofa nama ayah Rosidi, dan nama istri pemohon tertulis Siti Muhayatun dan ayah Seno ;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan satu nama sebagai identitas Pemohon dari M Bisri Mustofah, nama orang tua HARNO dan MAKAROMAH menjadi M. BISRI MUSTOFA nama orang tua ROSIDI dan SUWARTI dan ibu istri pemohon dari Suti menjadi RADIYEM;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama dan nama orang tua dan nama ibu istri pemohon tersebut hanya untuk tertib administrasi kependudukan dan supaya tidak menggunakan 2 (dua) identitas yang berbeda ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya , dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mashoedi dan saksi Saeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1 dan P – 4 dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Palurjo RT.01 RW. 04 Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P – 1 dan P – 4 ternyata Pemohon menggunakan nama M. Bisri Mustofah dan nama orang tua Harno dan Makaromah dan nama ibu istri pemohon (Siti Muhayatun) tertulis Suti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 dan P – 6 dan keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di Surat Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa Pemohon menggunakan nama M. Bisri Mustofa nama orang tua Rosidi dan Suwarti, dan istri pemohon nama orang tuanya : Seno dan Radiyem;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 8 dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon, nama pemohon tertulis Sunaryono al M. Bisri Mustofa nama ayah Rosidi dan nama istri pemohon tertulis Siti Muhayatun nama ayah Seno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan menerangkan bahwa nama pemohon sejak kecil adalah M. Bisri Mustofa dan nama orang tuanya Rosidi dan Suwarti, sedangkan nama pemohon sejak lahir adalah Siti Muhayatun dan nama orang tua Seno dan Radiyem ;

Menimbang, bahwa pemohon sekarang berkehendak akan menggunakan nama M. BISRI MUSTOFA, nama orang tua ROSIDI dan SUWARTI, dan nama ibu istri pemohon RADIYEM ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan 2 (dua) identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka secara mutatis mutandis petitum ketiga permohonan Pemohonpun patutlah untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 52 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. BISRI MUSTOFA, nama orangtua Pemohon adalah ROSIDI dengan SUWARTI, dan nama ibu dari istri Pemohon adalah RADIYEM;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Selasa, Tanggal 03 Juli 2018** oleh **SANDI M. ALAYUBI, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AGUS DARMANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**( AGUS DARMANTO )**

**( SANDI M. ALAYUBI, S.H., M.H. )**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 40.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp. 5.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00

**J U M L A H**

**Rp. 196.000,00**

**(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Pwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9